



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem *Random* pada Toko Online "Fmqs.Bookstore19" di Aplikasi *Shopee*

Citra Mega Mayasari, Neneng Nurhasanah*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 7/8/2022

Revised : 13/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 75-84

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Jual beli online membuat timbulnya beragam bentuk transaksi baru, salah satunya jual beli buku sistem random di toko online fmqs.bookstore19 pada aplikasi Shopee yang pada pelaksanaannya jika pembeli mendapatkan buku yang tidak sesuai keinginannya menimbulkan kekecewaan sehingga muncul ketidakrelaan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buku sistem random di toko online fmqs.bookstore19 dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitiannya adalah praktik jual beli buku sistem random ini dilakukan melalui aplikasi Shopee dari mulai pembelian, pembayaran, pembeli hanya bisa memilih jenis dan genre buku, penjual akan mengirim buku sesuai dengan jenis dan genre yang ditawarkan dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa menjelaskan kondisi bukunya. Menurut fikih muamalah jual beli tersebut dari sisi objeknya mengandung unsur gharar dan maysir. Adapun dari sisi subjeknya, melanggar prinsip an-taradhin.

Kata Kunci : Jual beli; sistem random; fikih muamalah.

ABSTRACT

Buying and selling online creates various forms of new transactions, one of which is the sale and purchase of random system books at the online store fmqs.bookstore19 on the Shopee application which in practice if the buyer gets a book that is not what he wants it causes disappointment so that unwillingness arises. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling books on a random system at the online store fmqs.bookstore19 and how this practice is viewed from the fiqh of muamalah. The research method used is qualitative with a case study approach, data collection techniques are observation, interviews, and literature study. The result of the research is that the practice of buying and selling books on a random system is carried out through the Shopee application from purchase, payment, buyers can only choose the type and genre of the book, the seller will send books according to the type and genre offered at a predetermined price without explaining the condition of the book. According to fiqh muamalah, the sale and purchase from the object side contains elements of gharar and maysir. As for the subject, it violates the principle of inter-taradhin.

Keywords : buying and selling; random system; fiqh muamalah.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Jual beli (bai') merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Kegiatan jual beli umat Islam diatur dalam fikih muamalah (Muslich, 2017). Fikih muamalah merupakan aturan-aturan berasal dari Allah SWT yang wajib ditaati oleh umat-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Adam, 2017).

Dalam muamalah semua bentuk akad serta berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'(1). Mengenai kebolehan jual beli, Allah berfirman dalam QS An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa [4]: 29)(3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam upaya memperoleh rezeki, kita dilarang melakukan dengan cara yang bathil, yakni cara yang bertentangan dengan hukum Islam, jual beli haruslah didasari kerelaan para pihak, tidak ada unsur penipuan, tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan salah satu pihak dan kepentingan umum. (Maryani et al., 2020)

Dengan berkembangnya teknologi, saat ini sebagian peran manusia mulai tergantikan oleh teknologi, seperti kegiatan transaksi jual beli saat ini dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual beli online, yaitu transaksi jual beli terjadi di media elektronik yang tidak mengharuskan para pihak baik penjual dan pembeli bertemu atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barangnya, dan harga dibayar terlebih dahulu kemudian baru diserahkan barangnya. Jual beli online ini memiliki dampak positif karena dianggap cepat, praktis dan mudah. Namun, jual beli online ini bisa saja menjadi haram apabila objek transaksinya merupakan barang haram dan dalam pelaksanaannya melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan (Hasan, 2018). Salah satu contoh aplikasi jual beli online yang populer saat ini adalah Shopee.

Shopee merupakan Platform jual beli online yang menawarkan dan menyediakan berbagai macam produk yang banyak dicari serta dibutuhkan oleh para pembeli dengan berbagai metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman produk yang sudah terintegritas serta memiliki fitur sosial inovatif yang dapat menjadikan kegiatan jual beli menjadi lebih aman, menyenangkan dan praktis (Pratiwi et al., 2021).

Baru-baru ini di platform jual beli online Shopee peneliti menemukan praktik jual beli yang pada pelaksanaannya penjual menjual buku secara random (acak), sehingga pembeli tidak mengetahui apa judul buku yang dikirimkan oleh penjual karena penjual mengirimkan secara random (acak). Salah satu toko buku yang menerapkan praktik jual beli buku sistem random adalah toko online fmqs.bookstore19. Toko buku fmqs.bookstore19 di aplikasi Shopee cukup populer karena harga buku yang ditawarkan cukup terjangkau yakni dimulai dari harga Rp2.900,- per buku, dan sudah ada 9,2 ribu penilaian dari pelanggan dengan rating toko 4,9 dari 5. Toko fmqs.bookstore19 menjual berbagai macam buku baru dan buku bekas mulai dari komik, novel, buku pendidikan, dan masih banyak buku lainnya.

Pada pelaksanaannya toko online buku fmqs.bookstore19 menjual buku secara random (acak) dengan harga tertentu, pembeli hanya bisa memilih genre bukunya saja, kemudian produk akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan genre yang dipilih oleh pembeli, artinya pembeli tidak mengetahui judul buku serta kualitas buku yang dikirimkan oleh penjual karena penjual mengirimkan secara random (acak) dan pembeli akan menerima buku tersebut setelah 2-3 hari melakukan pembelian di aplikasi Shopee.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan mengunjungi toko tersebut, apabila diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli buku sistem random, terdapat permasalahan karena belum jelas diketahui informasi mengenai objek jual beli baik dari judul buku dan kualitas dan kondisi buku yang

akan diterima oleh pembeli. Buku bekas yang dijual dengan sistem random di toko tersebut belum bisa dipastikan kualitas dan kondisinya, apakah nantinya pembeli akan mendapatkan buku yang kualitas atau kondisinya masih bagus atau bahkan kualitas atau kondisi buku yang kurang bagus.

Adapun dalam jual beli buku sistem buku sistem random ini ada beberapa asumsi yang akan di rasakan oleh pembeli. Pertama, ketika pembeli melakukan transaksi jual beli dan memutuskan untuk membeli produk tersebut, pembeli pastinya sudah mempunyai harapan atau keinginan mengenai spesifikasi atau kondisi produk yang akan di beli olehnya. Apabila pembeli mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya, maka akan timbul perasaan kecewa dalam dirinya dan jika rasa kecewa yang dirasakan sangat besar, bisa saja muncul rasa ketidakrelaan pada diri pembeli.

Kedua, ketika pembeli memutuskan untuk membeli buku dengan sistem random ini, pembeli sudah mengetahui bahwa buku yang dikirim secara random oleh penjual, sehingga akan muncul spekulasi dimana pembeli kemungkinan akan mendapatkan buku yang sesuai dengan keinginannya, bahkan mungkin akan melebihi ekspektasinya, atau bisa saja sebaliknya pembeli mendapatkan buku yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Pada pelaksanaan jual beli online sangat memungkinkan akan timbulnya suatu kesamaran yang sering mengakibatkan adanya ketidakpastian serta kekaburan, dikarenakan objek jual beli yang tidak nyata serta kurangnya informasi mengenai objek jual beli. Dalam Islam jual beli online diperbolehkan dengan syarat haruslah jelas objek jual belinya baik dari jenis, sifat, dan kadarnya. Jadi, jika pembeli menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan penjual, maka jual belinya sah (Oktasari, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam transaksi jual beli buku sistem random di toko online [fmqs.boostore19](https://www.fmqs.boostore19.com) penjual tidak menjelaskan informasi jelas mengenai judul buku dan kualitas buku yang dijual, penjual mengirim secara random (acak), dimana hal tersebut dapat menimbulkan dugaan (spekulasi) bagi para pembeli dan bertanya-tanya mengenai apa judul buku dan bagaimana kualitas buku yang akan diterimanya. Dengan ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul yaitu: "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buku Sistem Random (Studi Kasus Toko Online [Fmqs.Bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com) Di Aplikasi Shopee)".

Penelitian mengenai jual beli sistem random ini belum banyak yang meneliti jadi sangat menarik untuk diteliti, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemikiran serta alternatif mewujudkan ketertiban dalam bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: "Bagaimana praktik jual beli buku sistem random di toko online [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com)?" dan "Bagaimana praktik jual beli buku sistem random di toko online [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com) ditinjau dari fikih muamalah?". Adapun berikut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui praktik jual beli buku sistem random di toko online [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com); (2) Untuk mengetahui praktik jual beli buku sistem random di toko online [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com) ditinjau dari fikih muamalah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Staruss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dimana prosedur penemuan yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Adapun dalam hal ini penelitian kualitatif meneliti tentang kehidupan seseorang, perilaku, cerita, juga mengenai fungsi organisasi, hubungan timbal balik atau gerakan sosial (Salim & Syahrums, 2012). Data-data yang sudah diperoleh selama penelitian, kemudian akan dituangkan dalam suatu tulisan yang isinya berupa data atau fakta lapangan yang diungkap selama penelitian untuk menjelaskan ilustrasi yang utuh serta memberikan dukungan terhadap apa yang telah disajikan.

Pendekatan Penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dimana proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara mendalam, mendetail, serta sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, ataupun kelompok menggunakan berbagai metode dan teknik serta berbagai sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, latar alamiah (keadaan/situasi alami) objek penelitian, kejadian itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf, 2014). Pada penelitian ini

peneliti melakukan penelitian studi kasus di salah satu toko *online* di aplikasi *Shopee* yakni toko *fmqs.bookstore19* terkait jual beli buku bekas sistem *random*. Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang objeknya mengenai peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat (Laraswati et al., 2021). Dalam penelitian ini peneliti akan mendatangi objek dan subjek penelitian dalam hal memperoleh data penelitian secara intensif mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun berikut sumber data pada penelitian.

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya oleh peneliti dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti itu sendiri untuk memecahkan persoalan dan memperoleh jawabannya. Data primer ini biasa disebut data asli yang berwujud hasil pengisian kuisioner, wawancara, dan lainnya (Abdullah, 2015). Data primer pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi dengan cara menjelajahi dan mengunjungi laman akun *Shopee* dari toko tersebut. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli toko tersebut terkait praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut, serta wawancara dengan ahli di bidang fikih muamalah terkait pendapat ahli tersebut mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut.

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada (peneliti sebagai tangan kedua) seperti buku, jurnal, laporan, dan lainnya (Siyoto & Sodik, 2015). Data sekunder pada penelitian ini yakni berasal dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berikut teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

Observasi, menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis serta psikologi yakni pengamatan dan ingatan (Putu Agung & Yuesti, 2019). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara menjelajahi dan mengunjungi laman akun *Shopee* dari toko tersebut. Selain itu, peneliti melakukan interaksi jual beli secara *online* dengan penjual toko tersebut. Peneliti membeli produk buku bekas dengan sistem *random* yang ditawarkan oleh penjual. Observasi dilakukan satu kali pada bulan Februari. Pada bulan Februari peneliti membeli dua buku novel bergenre *romance*, peneliti mendapatkan buku novel berjudul "*Lovandah*" dengan kondisi novel seperti sudah pernah dipakai (buku bekas) dan "*Lovehurts*" dengan kondisi novel bagus, masih bersegel dan *original*.

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (Yusuf, 2014). Menurut Esterberg, wawancara semi terstruktur (*semistructured interview*) termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan wawancara semi terstruktur ini, ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana informan akan dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti akan mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan dengan teliti (Sidiq & Choiri, 2019). Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai penjual dan pembeli toko terkait praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut, serta wawancara dengan ahli di bidang fikih muamalah terkait pendapat ahli tersebut mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut.

Studi Pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian yang berasal dari buku-buku ilmiah, ensiklopedia, peraturan-peraturan, tesis dan disertasi, laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya baik berupa cetakan ataupun elektronik (Laraswati et al., 2021). Dalam penelitian ini, studi pustaka diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan analisis data model Miles dan Huberman. Berikut kegiatan analisis yang dilakukan model Miles dan Huberman. (Yusuf, 2014)

Reduksi data merujuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, serta penginformasian data mentah yang didapatkan dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data ini berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian, artinya dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, kemudian saat pengumpulan data, sesudah melakukan pengumpulan data, sampai laporan akhir penelitian lengkap serta selesai disusun. Reduksi data ialah bentuk analisis yang berupaya untuk memilih, mempertajam,

membuang, memfokuskan serta mengorganisasikan data dalam satu cara, sehingga kesimpulan akhirnya dapat digambarkan dan diverifikasikan (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini peneliti mengkaji mengenai praktik jual beli buku bekas sistem *random* yang ditinjau dari fikih muamalah.

Penyajian data (*data display*) ini yaitu kumpulan informasi yang sudah tersusun yang membolehkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini memudahkan seseorang dalam memahami suatu peristiwa atau memudahkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dapat membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahamannya sendiri. Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data biasanya berupa teks naratif dan kejadian tersebut terjadi di masa lampau (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti terdapat uraian wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan terkait praktik jual beli buku sistem *random* di toko *fmqs.bookstore19* pada sistem jual beli *online* di aplikasi *Shopee*.

Penarikan kesimpulan, ini saling berhubungan timbal balik dengan reduksi data dan penyajian data, karena penarikan kesimpulan ini bersumber dari reduksi data dan penyajian data (Yusuf, 2014). Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, dimana penemuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang masih belum jelas sebelumnya dan setelah diteliti menjadi jelas (Laraswati et al., 2021). Kesimpulan dalam penelitian ini terkait pelaksanaan praktik jual buku bekas sistem *random* dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buku sistem *random* tersebut yang diperkuat oleh pendapat para ahli fikih muamalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Buku sistem *Random* di Toko *Online* pada aplikasi *Shopee*

Proses praktik jual beli buku sistem *random* di toko *online* *fmqs.bookstore19* pada aplikasi *Shopee* dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut.

Penjual meng-*upload* produk beserta informasi produk. Pada tahap ini, penjual atau *admin* toko *fmqs.bookstore19* akan meng-*upload* produk buku yang akan dijual dengan sistem *random* dengan keterangan informasi produk meliputi foto produk, harga produk (belum termasuk ongkos kirim), rincian produk, dan deskripsi produk di laman akun toko *fmqs.bookstore19* pada aplikasi *Shopee*.

Pembeli memilih produk dan membaca informasi produk. Produk yang ditawarkan di *fmqs.bookstore19* ini adalah buku. Toko ini menawarkan berbagai macam buku, pada sistem *random* terdapat beberapa jenis buku mulai dari komik, buku anak, novel, resep makanan, dan majalah. Harga yang ditawarkan untuk buku *random* ini bervariasi, mulai dari Rp2.900,- sampai dengan Rp50.000,-. Toko ini menjual hampir semua *genre* buku. Pembeli dapat melihat dan membaca informasi produk yang tertera pada laman produk tersebut, informasi produk meliputi foto produk, harga produk (belum termasuk ongkos kirim), rincian produk, dan deskripsi produk tersebut. Dalam proses pemilihan produk ini, akan terjadi dua kemungkinan, yakni *pertama* pembeli tertarik dengan produk, pembeli melanjutkan untuk membeli produk (*check out*) tanpa adanya proses tawar-menawar dengan pihak penjual. *Ijab* dinyatakan oleh pihak penjual dalam bentuk tulisan informasi meliputi foto produk, harga produk (belum termasuk ongkos kirim), rincian produk, dan deskripsi produk tersebut di laman *Shopee*, dan *qabul* dinyatakan ketika pembeli memutuskan untuk "*check out*" pesanan, dan lanjut mengisi data meliputi nama, nomor telepon, alamat, pemilihan jasa pengiriman dan metode pembayaran, kemudian buat pesanan. *Kedua*, pembeli tidak tertarik dengan produk memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk membeli produk tersebut, sehingga tidak terjadi *ijab* dan *qabul* atau tidak terjadi transaksi jual beli.

Melakukan pemesanan produk, pembeli melakukan pemesanan produk dengan membuat pesanan, sehingga disini jelas terjadinya *ijab* dan *qabul* antara para pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Pada saat pesanan dibuat, pembeli perlu mencantumkan data pribadi dengan benar, supaya tidak ada kesalahan ketika pengiriman produk, sehingga dapat sampai ke tangan pembeli yang tepat sesuai dengan data yang dicantumkan. Adapun dalam jual beli buku sistem *random* di toko ini, pembeli di perbolehkan untuk memilih *genre* buku, pembeli menambahkan keterangan *genre* buku yang diinginkan di tuliskan pada catatan pemesanan.

Memilih metode pembayaran, jasa pengiriman pesanan, dan buat pesanan. Setelah itu, pembeli dapat buat pesanan, kemudian pesanan pembeli secara otomatis akan terkonfirmasi kepada penjual.

Melakukan pembayaran pesanan, pada tahap ini, setelah pembeli membuat pesanan kemudian *Shopee* merespon pesanan yang dibuat oleh pembeli, respon yang diberikan oleh *Shopee* dalam bentuk perintah untuk melakukan pembayaran pesanan, misalnya dengan mengirim kode pembayaran untuk dibayarkan sejumlah uang yang tertera oleh pembeli. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, atau dibayar kemudian dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh *Shopee*, yakni 24 jam (1 hari) setelah pesanan dibuat, kecuali jika menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* (bayar di tempat), maka pembayaran akan dilakukan nanti ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli, barang sampai ke tangan pembeli sesuai estimasi waktu pengiriman dari jasa pengiriman. Pada tahap ini, terjadi *ijab* dan *qabul* antara para pihak, *Ijab* terjadi setelah pembeli membuat pesanan kemudian *Shopee* merespon pesanan yang dibuat oleh pembeli, respon yang diberikan oleh *Shopee* dalam bentuk perintah untuk melakukan pembayaran pesanan, misalnya dengan mengirim kode pembayaran untuk dibayarkan sejumlah uang yang tertera oleh pembeli. *Qabul* terjadi setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap produk yang di pesan tersebut.

Penjual mengonfirmasi pesanan. Pada tahap ini, setelah pembeli melakukan pembayaran produk, maka pihak penjual dari toko *fmqs.bookstore19* akan mengonfirmasi pesanan yang telah dibuat oleh pembeli setelah pembeli buat pesanan dan *checkout* produk di toko tersebut. Pihak pembeli akan menerima notifikasi bahwa pesanan telah terkonfirmasi oleh pihak penjual.

Produk diproses oleh penjual. Pada tahap ini pihak penjual memproses pesanan, sesuai dengan permintaan pesanan pembeli saat pembuatan pesanan. Pesanan diproses mulai dari pengemasan pesanan oleh penjual sampai dengan dilakukannya pengiriman pesanan. Toko ini menjual buku dengan sistem *random*. Sistem *random* disini buku dikirim secara *random* atau acak dengan peluang pembeli bisa memilih *genre* buku dan penjual akan mengirimkan buku sesuai dengan *genre* yang dipilih pembeli dan harga yang sudah tertera pada informasi produk buku yang dibeli tersebut.

Produk dikirimkan ke pembeli. Pada tahap ini, pesanan akan dikirimkan oleh penjual menggunakan jasa pengiriman sesuai dengan pilihan jasa pengiriman yang telah ditentukan oleh pembeli ketika membuat pesanan. Ketika proses pengiriman oleh jasa pengiriman, pembeli dapat melacak pesannya di aplikasi *Shopee*.

Produk sampai ditangan pembeli sesuai dengan estimasi.

Demikian tahapan jual beli buku sistem *random* di toko *online fmqs.bookstore19* pada aplikasi *Shopee*. Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa pada praktik jual beli buku sistem *random* ini buku yang dikirimkan secara *random* atau acak dan pembeli diperbolehkan memilih *genre* bukunya saja, sehingga pembeli nantinya tidak mengetahui buku yang akan di dapatkannya seperti apa bisa jadi dapat buku bekas, buku baru, dan buku langka. Sehingga objek jual beli secara spesifiknya pada praktik jual beli buku sistem *random* ini hanya diketahui oleh pihak penjual saja. Adapun apabila buku yang didapatkan oleh pembeli tidak sesuai dengan harapan pembeli diperbolehkan atau tidak untuk mengajukan pengembalian dana, berikut penjelasan dari *admin* dan pengawas toko.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut dilakukan melalui aplikasi *Shopee* mulai dari pemilihan jenis buku yang dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni novel, komik, buku anak, resep makanan dan majalah dengan harga yang ditawarkan mulai dari Rp2.900,- s/d Rp50.000,-. Setelah pembeli memilih jenis buku yang ingin dibeli, pembeli diperbolehkan untuk memilih *genre* buku yang diinginkan, kemudian penjual akan mengirimkan buku sesuai dengan jenis dan *genre* buku yang dipilih oleh pembeli. Apabila pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan *return*/pengembalian dana dengan syarat mengirimkan foto bukti bahwa barang yang diterima cacat.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buku sistem *Random* di Toko *Online* pada aplikasi *Shopee*

Praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut akan ditinjau dari fikih muamalah dengan melihat dari dua sisi, yakni objek jual beli dan aspek *an-tharadin* (kerelaan para pihak). Dalam melaksanakan kegiatan jual beli, haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, diantaranya adanya orang yang berakad, *ijab* dan *qabul*, objek jual beli, dan nilai tukar. Jika jual beli tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, maka transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah (*fasid/rusak*) atau batal. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis terhadap praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan analisis pada rukun dan syarat, maka jual beli buku sistem *random* di toko [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com) pada aplikasi *Shopee* ini pada pelaksanaannya telah memenuhi rukun jual beli, yaitu: (1) Adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli; (2) Adanya *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* para pihak yang bertransaksi melalui perantara menggunakan *platform* jual beli *online* pada aplikasi *Shopee*, dimana *ijab* dinyatakan oleh pihak penjual dalam bentuk tulisan informasi meliputi foto produk, harga produk (belum termasuk ongkos kirim), rincian produk, dan deskripsi produk tersebut di laman *Shopee* dan *Ijab* terjadi setelah pembeli membuat pesanan kemudian *Shopee* merespon pesanan yang dibuat oleh pembeli dalam bentuk perintah untuk melakukan pembayaran pesanan, dengan mengirim kode pembayaran. *Qabul* dinyatakan ketika pembeli memutuskan untuk “*check out*” pesanan, dan lanjut mengisi data meliputi nama, nomor telepon, alamat, pemilihan jasa pengiriman dan metode pembayaran, kemudian buat pesanan. *Qabul* terjadi setelah pembeli melakukan pembayaran terhadap produk yang di pesan tersebut; (3) Adanya objek jual beli, yaitu buku; (4) Adanya nilai tukar harga, yakni tertera pada laman *Shopee* akun toko [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com).

Sedangkan jika dilihat pada syarat jual belinya, praktik jual beli buku sistem *random* di toko [fmqs.bookstore19](https://www.fmqs.bookstore19.com) pada aplikasi *Shopee* ini pada pelaksanaannya belum memenuhi syarat jual beli, yaitu pada syarat objek jual beli. Salah satu syarat objek jual beli belum terpenuhi, yakni syarat objek jual beli hendak diketahui dan dilihat oleh para pihak dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, kadarnya dan lainnya. Faktanya penjual kurang spesifik dalam menjelaskan kondisi buku dan pembeli tidak mengetahui identitas buku (judul, pengarang, tahun terbit dan cetak, ketebalan buku, penerbit, dan lainnya) yang akan di dapatkannya, karena dikirim secara *random*, sehingga pada jual beli buku sistem *random* ini terlihat bahwa adanya ketidaktahuan salah satu pihak yakni pihak pembeli tidak mengetahui informasi mengenai identitas buku yang diperjualbelikan, sedangkan pihak penjual mengetahuinya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli ini mengandung unsur *gharar* pada objek transaksi jual beli, karena pada kenyataannya sifat-sifat objek jual belinya mengenai informasi buku dan kondisi buku tidak dijelaskan secara spesifik oleh penjual, sehingga sifat objek jual beli tidak diketahui (*majhul*), karena yang dijual merupakan buku bekas, setiap buku memiliki kondisi dan sifat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan semua, oleh karena itu perlu diketahui sifat objek jual beli secara jelas. Jika tidak diketahui secara jelas, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah (*fasid*). Mengenai larangan *gharar* telah dijelaskan dalam hadis berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang *Bai'ul Hashat* (jual beli dengan cara melempar batu, misalkan seseorang mengatakan, 'Lemparlah batu ini, pakaian mana saja yang kena batu, maka ia menjadi hak kamu dengan harga satu dirham.' dan jual beli *gharar* (yang belum jelas)." (HR Muslim No 1513 di dalam kitab "Al Buyu")(Al-Asqalani, 2013)

Jual beli ini juga melanggar prinsip kerelaan (*an taradhin*) dimana dalam prinsip ini mengharuskan para pihak bertransaksi saling rela (*an taradhin*), pada kenyataannya masih ada pihak yang menunjukkan ketidakrelaannya karena merasa kecewa dan rugi dalam melakukan transaksi jual beli buku sistem *random* di toko tersebut sebab mendapatkan buku yang kondisinya kurang bagus dan *genre* yang diterima tidak sesuai dengan *request* yang diinginkan. Syarat ini juga merupakan salah satu prinsip khusus muamalah yang tidak

boleh dilanggar. Jika prinsip ini dilanggar maka transaksi jual beli menjadi tidak sah. Mengenai prinsip *an taradhin* ini telah dijelaskan dalam QS An-Nisa [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa [4]: 29)(RI, n.d.)

Adapun pada hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Mewartakan kepada kami Al-'Abbad bin Al-Walid A-dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka." (HR Ibnu Majah No 2185)(Shohanji & Muhammad, 1993)

Jual beli buku sistem *random* ini juga mengandung unsur mengadu nasib atau untung-untungan disebut dengan *maysir*. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari asumsi awal pembeli ketika membeli, yakni memiliki keinginan atau harapan terhadap buku yang dibelinya, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan lima orang pembeli, rata-rata para pembeli berharap mendapatkan buku yang kualitasnya dan kondisinya bagus.

Buku dikirimkan oleh penjual secara *random* atau acak kepada pembeli, walaupun pembeli bisa memilih *genre* bukunya tetapi pembeli tidak bisa memastikan kualitas/kondisi dan *genre* buku yang didapatkannya akan sesuai dengan harapannya, di sini pembeli akan berspekulasi mungkin bisa saja mendapatkan buku yang sesuai harapan atau sebaliknya, atau bahkan bisa saja melebihi ekspektasi pembeli. Pembeli bisa saja mendapatkan *genre* buku sesuai dengan yang dipesannya atau sebaliknya.

Pembeli hanya mengandalkan keberuntungan atau untung-untungan dengan mempertaruhkan hartanya, karena dalam transaksi jual beli ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yakni mungkin untung dengan mendapatkan buku yang kondisinya masih bagus dan mungkin rugi dengan mendapatkan buku yang kondisinya kurang bagus.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli buku sistem *random* di toko tersebut ditinjau dari fikih muamalah ini dapat dilihat dari dua sisi, *pertama* dari sisi objek yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar*, karena walaupun jenis buku dan *genre* buku yang dijual diketahui, tetapi kondisi dan judul buku yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan jelas. Jika tidak diketahui secara jelas, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah (*fasid*). Kemudian jual beli ini juga mengandung unsur mengadu nasib atau untung-untungan disebut dengan *maysir*, dimana pembeli hanya mengandalkan keberuntungan atau untung-untungan dengan mempertaruhkan hartanya, karena dalam transaksi jual beli ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yakni mungkin untung dengan mendapatkan buku yang kondisinya masih bagus dan mungkin rugi dengan mendapatkan buku yang kondisinya kurang bagus. Praktik jual beli ini dilarang sebab prinsip dalam bermuamalah harus terhindar dari unsur-unsur tersebut yang dilarang oleh *syara'*.

Kedua, dari sisi subjeknya transaksi ini dapat dilihat dari aspek *an-tharadin* (Kerelaan para pihak), bahwa transaksi ini melanggar prinsip *an-tharadin* (kerelaan para pihak) karena pada kenyataannya masih ada pihak yang menunjukkan ketidakrelaannya merasa kecewa dan rugi dalam melakukan transaksi jual beli buku sistem *random* di toko *online X* sebab mendapatkan buku yang kondisinya kurang bagus dan *genre* yang

diterima tidak sesuai dengan *request* yang diinginkan. Syarat ini juga merupakan salah satu prinsip khusus muamalah yang tidak boleh dilanggar. Jika prinsip ini dilanggar maka transaksi jual beli menjadi tidak sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terkait jual beli buku sistem *random* di tinjau dari fikih muamalah, maka dapat disimpulkan:

Praktik jual beli buku sistem *random* di toko *online* *fmqs.bookstore19* dilakukan di aplikasi *Shopee* mulai dari pembeli memilih buku yang akan dibeli, melakukan pembayaran, sampai dengan buku sampai ditangan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak bertemu tatap muka secara langsung, melainkan melalui aplikasi. Pemilihan jenis buku sistem *random* dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni novel, komik, buku anak, resep makanan dan majalah dengan harga yang ditawarkan bervariasi, yakni mulai dari harga Rp2.900,- s/d Rp50.000,-. Setelah pembeli memilih jenis buku yang ingin dibeli, pembeli diperbolehkan untuk memilih *genre* buku yang diinginkan, kemudian penjual akan mengirim buku sesuai dengan jenis dan *genre* yang ditawarkan dengan harga yang sudah ditetapkan tanpa menjelaskan kondisi bukunya. Pembeli dapat mengajukan *return*/pengembalian dana dengan syarat mengirimkan foto bukti bahwa barang yang diterima cacat.

Praktik jual beli buku sistem *random* di toko *online* *fmqs.bookstore19* menurut fikih muamalah dapat dilihat dari dua sisi, *pertama* dari sisi objeknya mengandung unsur *gharar*, terlihat pada kondisi dan judul bukunya yang belum jelas, adapun dari jenis buku dan *genre* buku sudah jelas. Kemudian jual beli ini mengandung unsur *maysir*, dimana ada dua kemungkinan yang dirasakan pembeli, yaitu untung dengan mendapatkan buku yang kondisinya masih bagus dan mungkin rugi dengan mendapatkan buku yang kondisinya kurang bagus. *Kedua*, dari sisi subjeknya, jual beli ini melanggar prinsip *an-tharadin* (kerelaan para pihak) karena masih ada pembeli yang menunjukkan ketidakrelaan karena merasa kecewa dan rugi yang mengakibatkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Anna (ed.); 1st ed.). PT Refika Aditama.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2013). *Terjemahan Bulughul Maram*. Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Hasan, A. . (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Press.
- Laraswati, M., Adam, P., Putra, A., & Rohmah, I. S. (2021). Tinjauan Fikih Mamalah terhadap Implementasi Jual Beli Akad Istishna ' di Konveksi X. *Sharia Economic Law*, 1(1), 6–13.
- Maryani, M., Billah, Z. I., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121-136>
- Muslich, W. . (2017). *Fiqh Muamalat* (Lihliati (ed.); 1st ed.). AMZAH.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 44.
- Pratiwi, T. E., Srisusilawati, P., & Manggala, I. (2021). Pengaruh Implementasi Prinsip Konsumen Islami terhadap Penggunaan Jasa Shopee Paylater. *Prosding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 402–407. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/29002
- Putu Agung, A. A., & Yuesti, A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Noah Aletheia.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.); Revisi cet). Citapustaka Media.
- Shohanji, A., & Muhammad, A. A. (1993). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. CV Asy Syifa'.

- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling*. CV Nata Karya.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.